



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 70/Pid.B/2024/PN.Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : **BENI JANUARDI panggilan BEN bin MAKMUR (ALM);**

2. Tempat lahir : Padang;

3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/ 31 Januari 1977;

lahir

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Koto Teluk Kabung RT/003 RW.002 Kelurahan Teluk

Kabung Tengah Kecamatan Bungus Teluk Kabung

Kota Padang;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 11 November 2023 dan

Penahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;

2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024;

5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Padang Nomor 70/Pid.B/2024/PN.Pdg tanggal 24 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.B/2024/PN.Pdg tanggal 24 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa, bukti surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Beni Januardi panggilan Ben bin Makmur, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "*Tindak Pidana Penadahan*" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan pembelaan (*Pleidoi*) secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya sedangkan Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primer:

Bahwa ia Terdakwa Beni Januardi panggilan Ben bin Makmur, pada hari Jumat tanggal 3 Bulan November Tahun 2023 sekira pukul 10.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023, atau setidak-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di dalam sebuah ruangan di Koto Teluk Kabung RT 003 RW 002 Kelurahan Teluk Kabung Tengah Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang, yang berwenang mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana telah "*membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 November tahun 2023 sekira pukul 01.30 WIB Saksi Hendrawadi panggilan Hendra Bin Kasidi (yang dilakukan penuntutan terpisah) telah melakukan pencurian yang bertempat di dalam sebuah rumah di Koto Teluk Kabung RT 003 RW 002 Kelurahan Teluk Kabung Tengah Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang berupa rokok sebanyak 10 (sepuluh) slof berupa 3 (tiga) slof rokok 234 Jie Sam Su isi 12 (dua belas)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang, 1 (satu) slof rokok Surya isi 16 (enam belas) batang, 2 (dua) slof rokok Surya isi 12 (dua belas) batang, 3 (tiga) slof rokok Sampoerna isi 16 (enam belas) batang, dan 1 (satu) slof rokok Sampoerna isi 12 (dua belas) batang dan tindak Pidana Pencurian yang kedua kalinya terjadi pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 01.30 WIB yang bertempat di dalam sebuah rumah di Koto Teluk Kabung RT 003 RW 002 Kelurahan Teluk Kabung Tengah Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang berupa rokok sebanyak 24 (dua puluh empat) slof berupa 5 (lima) slof rokok 234 Jie Sam Su isi 12 (dua belas) batang, 1 (satu) slof rokok 234 Jie Sam Su Refil isi 12 (dua belas) batang, 4 (empat) slof rokok Surya isi 16 (enam belas) batang, 4 (empat) slof rokok Surya isi 12 (dua belas) batang, 6 (enam) slof rokok Sampoerna isi 16 (enam belas) batang, dan 4 (empat) slof rokok Sampoerna isi 12 (dua belas) batang dengan tujuan untuk dimilikinya;

- Kemudian setelah Saksi Hendrawadi panggilan Hendra Bin Kasidi mendapatkan rokok tersebut lalu pada hari yang sama Jumat tanggal 3 November 2023 dan tanggal 10 November 2023 sekira pukul 08.30 WIB dan 10.30 WIB yang bertempat di Koto Teluk Kabung Kelurahan Teluk Kabung Tengah Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang mendatangi dan menawarkan kepada Terdakwa Beni Januardi panggilan Ben bin Makmur (selanjutnya disebut Terdakwa) untuk menjual 8 (delapan) slof rokok dengan merek Dji sam soe, Soerya dan Sampoerna sehingga terjadi penyerahan barang berupa 8 (delapan) slof rokok dan 21 (dua puluh satu) slof rokok dari Hendrawadi panggilan Hendra Bin Kasidi kepada Terdakwa kemudian terdakwa pun telah membayarkan uang hasil penjualan rokok tersebut kepada Hendrawadi panggilan Hendra Bin Kasidi sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah). Rokok tersebut dijual oleh Terdakwa kepada Sopir Truk yang berada pada Kelok Jariang Bungus Teluk Kabung di mana dari hasil penjualan tersebut adalah berasal dan diperoleh dari hasil kejahatan karena dijual oleh Saudara Hendrawadi panggilan Hendra Bin Kasidi dengan harga yang relatif murah dari harga pasaran yang sepatutnya diduga oleh Terdakwa merupakan hasil dari kejahatan dan dari hal ini Terdakwa mendapatkan keuntungan pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 yaitu sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa gunakan untuk membayar hutang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sisanya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa simpan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Subsider:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Beni Januardi panggilan Ben bin Makmur, pada hari Jumat tanggal 03 Bulan November Tahun 2023 sekira pukul 10.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023, atau setidak-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di dalam sebuah ruangan di Koto Teluk Kabung RT 003 RW 002 Kelurahan Teluk Kabung Tengah Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang, yang berwenang mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana telah "*menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan*" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 November tahun 2023 sekira pukul 01.30 WIB Saksi Hendrawadi panggilan Hendra Bin Kasidi (yang dilakukan penuntutan terpisah) telah melakukan pencurian yang bertempat di dalam sebuah rumah di Koto Teluk Kabung RT 003 RW 002 Kelurahan Teluk Kabung Tengah Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang berupa rokok sebanyak 10 (sepuluh) slof berupa 3 (tiga) slof rokok 234 Jie Sam Su isi 12 (dua belas) batang, 1 (satu) slof rokok Surya isi 16 (enam belas) batang, 2 (dua) slof rokok Surya isi 12 (dua belas) batang, 3 (tiga) slof rokok Sampoerna isi 16 (enam belas) batang, dan 1 (satu) slof rokok Sampoerna isi 12 (dua belas) batang dan tindak Pidana Pencurian yang kedua kalinya terjadi pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 01.30 WIB yang bertempat di dalam sebuah rumah di Koto Teluk Kabung RT 003 RW 002 Kelurahan Teluk Kabung Tengah Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang berupa rokok sebanyak 24 (dua puluh empat) slof berupa 5 (lima) slof rokok 234 Jie Sam Su isi 12 (dua belas) batang, 1 (satu) slof rokok 234 Jie Sam Su Refil isi 12 (dua belas) batang, 4 (empat) slof rokok Surya isi 16 (enam belas) batang, 4 (empat) slof rokok Surya isi 12 (dua belas) batang, 6 (enam) slof rokok Sampoerna isi 16 (enam belas) batang, dan 4 (empat) slof rokok Sampoerna isi 12 (dua belas) batang dengan tujuan untuk dimilikinya;
- Kemudian setelah Hendrawadi panggilan Hendra Bin Kasidi mendapatkan rokok tersebut lalu pada hari yang sama Jumat tanggal 3 November 2023 dan tanggal 10 November 2023 sekira pukul 08.30 WIB dan 10.30 WIB yang bertempat di Koto Teluk Kabung Kelurahan Teluk Kabung Tengah Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang mendatangi dan menawarkan kepada Terdakwa Beni Januardi panggilan Ben bin Makmur (selanjutnya disebut Terdakwa) untuk menjual 8 (delapan) slof rokok dengan merek Dji sam soe, Soerya dan Sampoerna sehingga terjadi penyerahan barang berupa 8 (delapan) slof rokok dan 21 (dua puluh satu) slof rokok dari Beni Januardi panggilan Ben bin Makmur kepada Terdakwa kemudian Terdakwa pun telah membayarkan uang hasil penjualan rokok tersebut kepada Beni Januardi panggilan Ben bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah). Rokok tersebut dijual oleh Terdakwa kepada Sopir Truk yang berada pada Kelok Jariang Bungus Teluk Kabung di mana dari hasil penjualan tersebut adalah berasal dan diperoleh dari hasil kejahatan karena dijual oleh Saudara Hendrawadi panggilan Hendra Bin Kasidi dengan harga yang relatif murah dari harga pasaran yang sepatutnya diduga oleh Terdakwa merupakan hasil dari kejahatan dan dari hal ini Terdakwa mendapatkan keuntungan pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 yaitu sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa gunakan untuk membayar hutang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sisanya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa simpan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Rezky panggilan Rezky, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sebagai Saksi serta mengerti diperiksa sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 yang diketahui sekira pukul 09.30 WIB yang bertempat di Toko Grosiran yang beralamatkan di Koto Teluk Kabung RT 003 RW 002 Kelurahan Teluk Kabung Tengah Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang.
- Bahwa barang berharga milik orang tua Saksi yang telah hilang atau diduga dicuri berupa 10 (sepuluh) Slop Rokok Sampoerna isi 16 (enam belas) batang, 2 (dua) Slop Rokok Sampoerna isi 12 (dua belas) batang, 2 (dua) Slop Rokok 234 Jie Sam Sue isi 12 (dua belas) batang, 2 (dua) Slop Rokok Surya isi 16 (enam belas) batang, 8 (delapan) Slop Rokok Surya isi 12 (dua belas) batang;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mencuri barang berharga milik orang tua Saksi sejumlah Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan semua keterangan tersebut;

2. Saksi Erlina panggilan Ena, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sebagai Saksi serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengerti diperiksa sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa kejadian berawal pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 yang diketahui sekira pukul 09.30 WIB yang bertempat di Toko Grosiran yang beralamatkan di Koto Teluk Kabung RT 003 RW 002 Kelurahan Teluk Kabung Tengah Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang;

- Bahwa barang berharga milik Saksi yang telah hilang atau diduga dicuri berupa 10 (sepuluh) Slof Rokok Sampoerna isi 16 (enam belas) batang, 2 (dua) Slof Rokok Sampoerna isi 12 (dua belas) batang, 2 (dua) Slof Rokok 234 Jie Sam Sue isi 12 (dua belas) batang, 2 (dua) Slof Rokok Surya isi 16 (enam belas) batang, 8 (delapan) Slof Rokok Surya isi 12 (dua belas) batang telah dicuri oleh orang lain ketika Saksi membuka toko miliknya dan menemukan 2 (dua) slof rokok surya isi 12 (dua belas) batang di kamar mandi barulah Saksi menyadari bahwa toko miliknya telah di masuki oleh orang lain;

- Bahwa Terdakwa masuk melalui samping toko milik Saksi kemudian turun melalui kamar mandi yang mana rokok tersebut terletak di belakang meja kasir milik Saksi dan terakhir Saksi melihat rokok tersebut pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 pukul 20.10 WIB ketika Saksi mau menutup toko milik Saksi tersebut;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mencuri barang berharga milik Saksi sejumlah Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan semua keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Sektor Bungus Teluk Kabung pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 20.00 WIB saat Terdakwa sedang duduk di dalam rumah Terdakwa yang beralamatkan di Koto Teluk Kabung Kelurahan Teluk Kabung Tengah Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan karena telah menjual hasil kejahatan berupa rokok dari perbuatan temannya yang bernama panggilan Hendra yang telah melakukan tindak pidana pencurian pada sebuah toko grosiran di Koto Teluk Kabung RT 003 RW 002 Kelurahan Teluk Kabung Tengah Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kapan dan di mana kejadian pencurian tersebut terjadi namun Terdakwa hanya mengingat panggilan Hendra menyuruh Terdakwa untuk menjual rokok tersebut pada hari Jumat tanggal 3 November 2023 sekira jam 09.00 WIB sebanyak 8 (delapan) slof dengan menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor plastik warna hitam yang mana panggilan Hendra mengatakan rokok tersebut milik temannya dari Pekanbaru dan pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira jam 04.30 WIB sebanyak 21 (dua puluh satu) slof yang mana panggilan Hendra mengatakan hal sama bahwa rokok tersebut milik temannya dari Pekanbaru;

- Bahwa Terdakwa menjual rokok tersebut pada hari Jumat tanggal 3 November 2023 pada jam 10.30 WIB di Kelok Jariang kepada sopir pick up sebanyak 8 (delapan) slof seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 kepada sopir truk sebanyak 7 (tujuh) slof seharga Rp1.700.000,00 (satu juta ratus ribu rupiah) saat jam 16.00 WIB Terdakwa menjual kembali rokok sebanyak 14 (empat belas) slof seharga Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan Terdakwa telah menjual sebanyak 21 (dua puluh satu) slof seharga Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa penjualan rokok pada hari Jumat tanggal 3 November 2023 dengan cara Terdakwa menumpang mobil CPO ke arah Painan kemudian Terdakwa turun di Kelok Jariang setelah itu Terdakwa menawarkan kepada sopir pick up tersebut yang sedang parkir di Kelok Jariang kemudian Terdakwa menawarkan rokok yang Terdakwa jual, setelah tawar menawar harganya barulah harganya disepakati. Sedangkan pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 dengan cara Terdakwa menumpang mobil CPO ke arah Painan kemudian Terdakwa turun di Kelok Jariang setelah itu Terdakwa menawarkan kepada sopir truk tersebut yang sedang parkir di Kelok Jariang kemudian Terdakwa menawarkan rokok yang Terdakwa jual serta jam 16.00 WIB dengan cara Terdakwa menggunakan ojek yang lewat kemudian Terdakwa turun di Kelok Jariang setelah itu Terdakwa menawarkan kepada sopir truk tersebut yang sedang parkir di Kelok Jariang kemudian Terdakwa menawarkan rokok yang Terdakwa jual;

- Bahwa setelah Terdakwa menjual semua rokok pada hari Jumat tanggal 3 November 2023 kemudian Terdakwa memberikan uang hasil penjualan kepada panggilan Hendra sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan Rp300.000,00 (tiga ratus rupiah) untuk keuntungan Terdakwa. Sedangkan penjualan pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 Terdakwa memberikan uang hasil penjualan kepada panggilan Hendra sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk keuntungan Terdakwa. Serta pada hari yang sama pukul 17.00 WIB hasil penjualan diberikan kepada panggilan Hendra sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk keuntungan Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal. 7 dari 12 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenai panggilan Hendra tinggal dan berumah tanggal di Bungus Teluk Kabung dan bekerja sebagai agen Travel Pekanbaru;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (A de Charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Sektor Bungus Teluk Kabung pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 20.00 WIB yang beralamatkan di Koto Teluk Kabung Kelurahan Teluk Kabung Tengah Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang;
- Bahwa barang yang telah dicuri oleh Hendrawadi panggilan Hendra bin Kasidi berupa 10 (sepuluh) Slof Rokok Sampoerna isi 16 (enam belas) batang, 2 (dua) Slof Rokok Sampoerna isi 12 (dua belas) batang, 2 (dua) Slof Rokok 234 Jie Sam Sue isi 12 (dua belas) batang, 2 (dua) Slof Rokok Surya isi 16 (enam belas) batang, 8 (delapan) Slof Rokok Surya isi 12 (dua belas) batang di Toko Grosiran yang beralamatkan di Koto Teluk Kabung RT 003 RW 002 Kelurahan Teluk Kabung Tengah Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang;
- Bahwa kemudian Terdakwa menjual barang berupa rokok atas permintaan Hendrawadi panggilan Hendra bin kasidi dengan alasan rokok tersebut didapatkan dari temannya dari Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa menjual rokok tersebut pada tanggal 3 November 2023 sebanyak 8 (delapan) slof rokok seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 10 November 2023 sebanyak 21 (dua puluh satu) slof rokok seharga Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan rokok tersebut diberikan kepada Hendrawadi panggilan Hendra bin kasidi sedangkan Terdakwa memperoleh keuntungan dari penjualan pada tanggal 3 November 2023 sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus rupiah) dan pada tanggal 10 November 2023 sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara menumpang ke arah Painan kemudian Terdakwa turun di Kelok Jariang setelah itu Terdakwa menawarkan kepada sopir-sopir yang sedang parkir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan dakwaan subsidaritas, maka Majelis hakim akan membuktikan dakwaan primer pada Pasal 480 Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah subjek hukum orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang cakap secara hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa Beni Januardi panggilan Ben bin Makmur yang mana dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan semua identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya terbukti Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik, dan dapat mengingat apa yang terjadi, sehingga Terdakwa dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif dan apabila salah satu dari unsur ini terbukti maka dapatlah dijadikan dasar untuk meminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan baik itu keterangan Saksi - Saksi, Keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti bahwa berawal Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Jumat tanggal 3 November 2023 dan pada hari Jumat tanggal 10 November 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh barang berupa rokok dari Hendrawadi panggilan Hendra bin Kasidi yang mana diperoleh dari hasil pencurian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Toko Grosiran yang beralamatkan di Koto Teluk Kabung RT 003 RW 002 Kelurahan Teluk Kabung Tengah Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual barang berupa rokok dengan pada hari Jumat tanggal 3 November 2023 sebanyak 8 (delapan) slof rokok seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sebanyak 21 (dua puluh satu) slof rokok seharga Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual rokok tersebut dengan cara menumpang ke arah Painan kemudian Terdakwa turun di Kelok Jariang setelah itu Terdakwa menawarkan kepada sopir-sopir yang sedang parkir;

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan rokok Terdakwa diberikan kepada Hendrawadi panggilan Hendra bin kasidi sedangkan Terdakwa memperoleh keuntungan dari penjualan pada tanggal 3 November 2023 sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus rupiah) dan pada tanggal 10 November 2023 sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkaui dan mengetahui apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa merupakan suatu perbuatan yang melanggar atau dilarang oleh hukum sehingga Terdakwa dapat dijatuhi pidana atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas jelas bahwa Terdakwa melakukan suatu tindak pidana yaitu membeli, menjual, atau untuk menarik keuntungan terhadap sesuatu benda dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena kesemua unsur dari pasal 480 ayat (1) KUHP tersebut telah terbukti, maka kepada diri Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “*penadahan*” dalam hal membeli, menjual atau untuk menarik keuntungan menjual sesuatu benda yakni rokok;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya itu, baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa haruslah tetap dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas dan oleh karena Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal. 10 dari 12 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena masa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka kepada Terdakwa tetap dinyatakan berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di dalam persidangan berupa uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada Saksi Korban Erlina panggilan Ena;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 KUHP, Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Beni Januardi panggilan Ben bin Makmur terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam surat dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Beni Januardi panggilan Ben bin Makmur, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4.1. Uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
Dikembalikan kepada Saksi Korban Erlina panggilan Ena;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Senin, tanggal 15 April 2024, oleh kami, Hj. Widia Irfani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eka Prasetya Budi Dharma, S.H., M.H dan Ferry Hardiansyah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 16 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harry Yurino, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Eka Lakshmi Fitriani, S.H., M.H. selaku Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Eka Prasetya Budi Dharma, S.H., M.H.

Ferry Hardiansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Harry Yurino, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal. 12 dari 12 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN.Pdg